



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 12 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI

DAN STANDAR BIAYA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan Bantuan Hukum dengan tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu diatur pedoman pelaksanaan pengendalian administrasi dan Standar Biaya Bagian Hukum Sekeretariat Daerah Kota Payakumbuh;
- b. bahwa Pelaksanaan Pengendalian Administrasi dan Standar Biaya Kegiatan bantuan hukum yang diatur dengan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian Administrasi Dan Standar Biaya Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 67);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI DAN STANDAR BIAYA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah DPRD Kota Payakumbuh
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip NKRI sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota selaku Kepala Daerah beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh.
6. Bantuan Hukum adalah Bantuan Hukum yang diberikan untuk mewakili Pemerintah Kota pada sidang- sidang pengadilan dan atau bantuan yang sifatnya mendampingi Pemerintah Kota/aparatur/PNS secara perorangan pada jajaran peradilan atau sebagai pendamping dan/atau saksi.
7. Konsultasi adalah Konsultasi yang dilakukan oleh aparatur Bagian Hukum dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat terhadap permasalahan hukum dan Peraturan PerUndang-Undangan terutama dalam bidang legislasi produk hukum daerah.
8. Konsultasi Ranperda adalah Konsultasi yang dilaksanakan dalam rangka menyusun Peraturan Daerah Kota Payakumbuh sebelum Perda disahkan yang diawali dari Penyusunan Program Legislasi Daerah untuk dimintakan masukan tertulis baik dari Pemerintah Propinsi maupun pemerintah tingkat atas lainnya.
9. Propemperda adalah Program Legislasi Daerah berupa daftar Ranperda yang diajukan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

10. Naskah Akademis adalah Kajian normatif dan empiris atau naskah hasil penelitian atau ringkasan hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
11. Advokad adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad.
12. Kuasa Hukum Pemerintah kota adalah Pejabat/Aparatur karena tupoksinya dan atau Sarjana Hukum yang telah mengikuti PKPA yang diberi kuasa hukum oleh Pemerintah Kota untuk menangani kasus hukum baik litigasi maupun non litigasi.
13. Saksi adalah Orang Pribadi dan atau Aparatur yang dipanggil sebagai saksi dalam perkara pidana maupun perdata maupun Tata Usaha Negara.
14. Advokasi Hukum adalah Bantuan Hukum berupa saran dan pendapat yang diberikan oleh para penegak hukum dan instansi terkait yang berwenang diberikan yang diformulasikan dalam bentuk Berita Acara.
15. Supervisi hukum adalah pengawasan yang dilakukan oleh Tim Advokasi terhadap pelaksanaan Peraturan PerUndang-Undangan.
16. Pendapat Hukum atau *Legal Opinion* adalah suatu dokumen yang dibuat oleh advokat/ institusi / akademisi hukum untuk Pemerintah Kota Payakumbuh dimana advokat/ institusi / akademisi hukum tersebut menuangkan pandangan atau pendapat hukum sebagaimana yang diterapkannya terhadap suatu fakta hukum tertentu dan untuk tujuan tertentu
17. Biaya Operasional adalah Biaya yang dipergunakan oleh Kuasa hukum untuk kelancaran penanganan perkara, seperti : biaya makan, minum dan transportasi yang mempergunakan angkutan umum.

BAB II

BAGIAN KESATU

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Maksud

Pasal 2

Maksud adalah Memberikan pelayanan bantuan hukum terhadap Pemerintah Kota dan atau Aparatur Pemerintah Daerah/Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

Tujuan

Pasal 3

Tujuan adalah Membantu Pemerintah Kota dan Aparatur Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas kedinasan dalam menghadapi permasalahan hukum.

Sasaran

Pasal 4

Sasaran adalah Membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi Pemerintah Kota atau Aparatur Pemerintah Daerah/PNS.

BAGIAN KEDUA

PENANGANAN PERKARA

Pasal 5

- (1) Bantuan hukum dalam penanganan perkara dalam bidang Hukum Perdata, Tata Usaha Negara dan Uji Materi (Judicial Review) yang dilakukan sejak dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi untuk perkara tingkat banding dan Mahkamah Agung untuk perkara tingkat kasasi dan Mahkamah Konstitusi untuk perkara/konflik ketatanegaraan diperlukan dana bantuan hukum dalam penanganan perkara dan atau penyelesaian perkara diluar pengadilan.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Untuk bantuan hukum dalam bidang penanganan perkara pada Pengadilan Negeri dan atau Pengadilan Tata Usaha Negara ;
 - b. Untuk bantuan hukum pada tingkat banding dan atau Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
 - c. Untuk Bantuan Hukum pada tingkat Kasasi, Peninjauan kembali dan/atau Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ;
- (3) Bantuan Hukum dalam penanganan perkara pidana terhadap aparat/PNS Pemerintah Daerah hanya bersifat mendampingi sejak dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan atau sebagai saksi.
- (4). Dana Bantuan hukum dalam bidang penanganan perkara sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) disediakan sesuai dengan anggaran kegiatan bantuan hukum.

BAB III

STANDAR BIAYA BANTUAN HUKUM

Pasal 6

I. Untuk Kuasa Hukum/Penanganan Perkara di Pengadilan/litigasi besarnya ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk penanganan perkara di Pengadilan Negeri Kota Payakumbuh yang menggunakan jasa Jaksa Pengacara Negara (JPN) dibayarkan setiap bulan selama perkara berlangsung sebagai berikut :

1	Penanggung Jawab	Kepala Kejaksaan Negeri	Rp. 1.000.000
2	Ketua	Kasi Datun	Rp. 800.00
3	Anggota	JPN	Rp. 700.00

b. Untuk penanganan perkara di Pengadilan sebelum proses peradilan berjalan (mediasi dengan hakim mediator) dan/atau pendampingan saksi yang dilakukan oleh pejabat ASN diluar JPN melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) Waliokota, diberikan jasa untuk 1 (satu) tahun yang besarnya sebagai berikut :

1	Penanggung Jawab	Walikota	Rp. 4.500.000
2	Wakil Penanggung Jawab	Sekretaris daerah	Rp. 4.250.000
3	Ketua	Asisten I	Rp. 4.000.000
4	Wakil Ketua	Kepala Bagian Hukum	Rp. 3.720.000
5	Sekretaris	Kasubag Bantuan Hukum	Rp. 3.500.000
6	Anggota	Kasubag Dokumentasi & Kasubag Perundang-undangan	Rp. 2.500.000
7	Operator	Staf Fungsional Bagian Hukum	Rp. 1.500.000

c. Untuk biaya Pendapat Hukum (Legal Opinion) baik dari Akademisi maupun dari Praktisi, diberikan biaya paling tinggi Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).

d. Untuk Biaya Operasional ASN yang diberi Kuasa hukum/ yang mendampingi pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum di Kota Payakumbuh diberikan sebesar Rp. 300.000 untuk 1x sidang/pendampingan/penugasan.

e. Untuk penanganan perkara di Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menggunakan advokat Profesional ditetapkan biaya paling tinggi Rp. 150.000.000,- untuk 1 (satu) kasus.

- f. Untuk penanganan perkara banding di Pengadilan Tinggi Padang atau Perkara TUN di Kota Padang yang menggunakan advokat professional ditetapkan biaya paling tinggi Rp.75.000,000,- untuk 1 (satu) kasus.
 - g. Untuk Perkara Kasasi atau peninjauan kembali yang menggunakan advokat profesional ditetapkan biaya paling tinggi Rp.100.000,000- untuk 1 (satu) kasus.
- II. a. Untuk Saksi Non PNS diberikan pengganti uang transport sebesar Rp. 300.000,- (1 x persidangan)
- b. Untuk Saksi PNS diberikan pengganti uang transport sebesar Rp. 200.000,- (1x perseidangan)

BAB IV

PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2014 beserta Perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 29 Januari 2018
WALIKOTA PAYAKUMBUH,

dto

RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 29 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

dto

BENNI WARLIS

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2018 NOMOR :